



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 4 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024.**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan terjadinya Bencana Banjir di sebagian wilayah Kabupaten Barito Selatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi masyarakat, memutuskan akses transportasi darat serta merusak infrastruktur umum;
- b. bahwa berdasarkan Perkiraan Musim Hujan 2023/2024 di Kalimantan Tengah Oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah diperkirakan bahwa puncak musim hujan terjadi yang menimbulkan potensi banjir diperkirakan terjadi pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil analisis data dari Impact Based Forecasts (BMKG), Satgas Banjir (PUPR) dan Inarisk (BNPB), maka perlu diantisipasi potensi banjir pada tanggal 8 Januari 2024 di 24 Wilayah dengan kategori WASPADA.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Hasil Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, Nomor: 360/11/BPBD/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi 5 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 53 Desa yang terdiri dari :
- 1 Kecamatan Dusun Utara : Kelurahan Pendang, Desa Majundre, Desa Reong, Desa Tarusan, Desa Gunung Rantau, Desa Talekoi, Desa Marawan Baru, Desa Merawan Lama, Desa Bundar dan Desa Sungai Telang.
 - 2 Kecamatan Dusun Selatan : Kelurahan Buntok Kota, Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat, Desa Mabuan, Desa Sanggu, Desa Pararapak, Desa Muara Ripung, Desa Danau Ganting, Desa Lembeng, Desa Murung Paken, Desa Penda Asem, Desa Baru, Danau Sadar, Pamait, Teluk Mampun, Kalahien, Desa Teluk Telaga, Desa Muara Talang, Desa Tanjung Jawa, Danau Masura dan Desa Madara.
 - 3 Kecamatan Karau Kuala : Kelurahan Bangkuang, Desa Salat Baru, Desa Teluk Betung, Desa Babai, Desa Talio, Desa Tampijak, Desa Bintang Kurung, Desa Teluk Sampudau, Desa Janggi, Desa Malitin, dan Desa Muara Arai.

- 4 Kecamatan Dusun Hilir : Kelurahan Mengkatip, Desa Batampang, Desa Batilap, Desa Mahajandau, Desa Kalanis, Dusun Muara Puning, Desa Sungai Jaya, Desa Lehai, Dusun Pinungku, Desa Teluk Timbau, Desa Mangkatir, Desa Teluk Timbau dan Desa Damparan.
- 5 Kecamatan Jenamas : Kelurahan Rantau Kujang, Desa Tabatan, Desa Tampulang, Desa Rantau Bahuang dan Desa Ranga Ilung.

- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan Selama 14 (empat belas) hari Kalender dari tanggal 22 Januari s.d 4 Februari 2024.
- KEEMPAT : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan atas Penilaian dan teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Penetapan jangka waktu Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dan sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 22 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana PK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
6. Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.